



**PUTUSAN**

**Nomor 827/Pdt.G/2022/PA.Bn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, Tempat dan Tanggal Lahir , Bengkulu 18 April 1991 (31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 23 April 1994 (28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang , Bertempat tinggal, Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 september 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 827/Pdt.G/2022/PA.Bn., tanggal 13 september 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/007/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021

Hal 1 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke warung milik orang tua Tergugat di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian sejak akhir bulan Desember tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - Ibu kandung Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggadaikan sertifikat rumah milik Penggugat;
  - Ibu Kandung Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat sering berkata dan berlaku kasar kepada Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu merusak barang-barang yang ada dirumah;
6. Bahwa, pada tanggal 30 Mei tahun 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat pamit kepada Tergugat untuk bekerja,

Hal 2 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat malah menuduh Penggugat tidur bersama dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat menjawab bahwa perkataan Tergugat tersebut tidak benar, dan Penggugat tidak terima dengan tuduhan Tergugat tersebut. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan saat ini sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
9. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat () terhadap Penggugat ();
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau

Hal 3 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 827/Pdt.G/2022/PA.BN tanggal 14 september 2022 da tanggal 21 September 2022 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa usaha perdamaian melalui proses mediasi sbagaimana ketentuan dalam pasal 130 HIR/ 154 RBg jo Pasal 82 Unddang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo PERMA No 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bawa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tanggapan Tergugat tidak dapat

Bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mau bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 000/007/XII/2021, tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P, dan diparaf;

Hal 4 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **P** dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** saksi kenal karena saksi sebagai saudara ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 12 Desember 2021 ;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Ratu samban, Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun kurang lebih 1 minggu, sejak Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, ibu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggadai sertifikat rumah milik Penggugat, ibu Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, kasar dan jika bertengkara tergugat menghancurkan barang rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan damai , namun tidak berhasil ;

2. **Saksi dua**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi

Hal 5 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



tersebut dibawah sumpahnya memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **P** dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** saksi kenal karena saksi sebagai bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 12 desember 2021 ;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Ratu samban, Kota Bengkulu ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja berjalan rukun kurang lebih 1 minggu, sejak Desember 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, ibu Tergugat menyuruh Penggugat untuk menggadai sertifikat rumah milik Penggugat, ibu Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, kasar dan jika bertengkara tergugat menghancurkan barang rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 4 bulan ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah diusahakan damai , namun tidak berhasil ;

Bahwa penggugat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa tergugat dalam persidangan tidak menghadirkan saksi dikarenakan setelah jawab menjawab Tergugat tidak datang lagi menghadap kepersidangan;

Hal 6 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadi secara inperson dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi

*Hal 7 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Ibu Tergugat menyuruh Penggugat menggadai sertifikat rumah milik Penggugat, ibu tergugat ikut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan tergugat. akibatnya dari hal tersebut sejak Tergugat pergi hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan, bahwa Tergugat dianggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara patut karena dalil-dalil Penggugat oleh Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya, akan tetapi mengingat perkara perceraian yang berhubungan dengan hukum perorangan ( personal recht) dimana suatu pengakuan merupakan bukti yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg, namun pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2021 dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 orang saksi masing-masing bernama **saksi satu dan saksi dua**, saksi-saksi tersebut sehat dan dewasa, ternyata saksi- saksi tersebut adalah orang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di

Hal 8 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan saksi- saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2021 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun dan harmonis selama 1 minggu, namun setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Pengugat, Ibu Tergugat menyuruh Penggugat menggadai sertifikat milik Penggugat, Ibu Tergugat ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan tergugat, akibatnya dari pertengkaran tersebut tergugat pergi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 bulan sampai perkara ini disidangkan ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan merujuk kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah

Hal 9 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis penyebabnya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Ibu tergugat menyuruh Penggugat menggadai sertifikat rumah milik Penggugat, tergugat kasar kepada Penggugat. Akibat hal tersebut Penggugat pergi sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan ;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sudah tidak terwujud lagi, hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan dan selama berpisah tidak lagi saling peduli, fakta tersebut menunjukkan indikasi, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Hal 10 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 bulan dan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfaat sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ **Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan kerana perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat

Hal 11 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: “ **Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika**

**terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”**

Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او تواری اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan vestek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ) terhadap Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **295.000,00** (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1444 Hijriyah, oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, dan **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Rochmatun. S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadir Tergugat;

**Ketua Majelis,**

**Drs. Ramdan**

**Hakim Anggota**

**H. Hambali, S.H., M.H**

**Hakim Anggota**

**Djurna'aini, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Rochmatun, S.Ag., M.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp 30.000,-

Hal 13 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	= Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp	10.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 hal Put No 827/Pdt.G/2022/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)